



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

No : 164/Pid. B/2012/ PN. Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I. Nama lengkap : RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias  
OMPUNG;  
Tempat lahir : Parmompang;  
Umur/tgl lahir : 19 tahun/03 Maret 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Parmompang Kec.  
Panyabungan Timur Kab. Madina;-  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Deres (mengambil getah karet);
- II. Nama lengkap : MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION  
Als ALWI;  
Tempat lahir : Parmompang;  
Umur/tgl lahir : 18 tahun/06 Mei 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Parmompang Kec.  
Panyabungan Timur Kab. Madina;-  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Para terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

- Penyidik : ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 16 Mei 2012 s/d tanggal 04 Juni 2012;-
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2012 s/d tanggal 14 Juli 2012;-
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2012 s/d 13 Agustus 2012;-

**Putusan No. 164/Pid.B/2012/PN.Mdl 1**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penuntut Umum : ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 02 Agustus 2012 s/d tanggal 21 Agustus 2012;-
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal : ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 09 Agustus 2012 s/d tanggal 07 September 2012;-
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 08 September 2012 s/d tanggal 06 November 2012;-
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 November 2012 s/d tanggal 06 Desember 2012;-

Para terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum M. SAHRIN NASUTION,SH yang berkantor di Jl. Willem Iskandar No. 10B Panyabunagn, Madina berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.164/Pid.B/2012/PN.Mdl;-

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** dan terdakwa **MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** dan terdakwa **MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI** dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7000 (tujuh ribu) gram ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning **dirampas untuk dimusnahkan**;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa No. Pol. Warna hitam **dirampas untuk Negara**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mendengar permohonan para terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 31 Oktober 2012 pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula para terdakwa tetap dengan permohonannya;-

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg-Perk: PDM-42/N.2.28.3/Euh.2/08/2012 tanggal 02 Agustus 2012 sebagai berikut :

## **KESATU:**

Bahwa terdakwa I. **RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** bersama-sama dengan terdakwa II. **MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI** pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2012, sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012, bertempat di Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Madina, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daeah hukum PEngadilan Negeri Mandailing Natal, **dengan sengaja melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) (batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yaitu** Narkotika jenis ganja kering yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian-UPC Panyabungan Nomor 58/JL.01240.C/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 seberat 7000 (tujuh ribu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekira pukul 23.45 wib, ketika terdakwa I.**RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** bersama-sama dengan terdakwa II.**MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI**, sedang duduk-duduk didepan Masjid Al-Yaqub di Desa parmompangan Kec. Panyabungan

**Putusan No. 164/Pid.B/2012/PN.Mdl** 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kab. Mandailing Natal, lalu SAHLAN (Daftar Pencarian Orang) menghubungi handphone terdakwa I.**RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** dan mengatakan "DIMANA KAU OMPUNG", dan dijawab terdakwa I.**RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** "DIKAMPUNG BANG", kemudian SAHLAN mengatakan "BISA KAU AMANKAN (SEMBUNYIKAN) BARANG GANJA SAYA", lalu terdakwa I.**RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** bertanya "DIMANA BANG?", dan dijawab SAHLAN "GANJANYA DIPAGARAN, LETAKNYA DI PINGGIR JALAN DISAMPING MESIN PADI, KALALU TIDAK ADA DI MESIN PADI ITU, KAU LIHAT DULU DISEKITAR PINGGIR JALAN ITU, GANJANYA ADA TUJUH KILO DISIMPAN DALAM GONI WARNA PUTIH, NANTIKAU SAYA KASIH UANG TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH", lalu dijawab terdakwa I.**RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** "IA BANG", lalu SAHLAN berkata lagi kepada terdakwa "KAU TUNGGU SAJA DISITU, BIAR DATANG SAYA KESANA MENJUMPAI KAU".

Kemudian tidak berapa lama SAHLAN datang menjumpai para terdakwa ke depan Mesjid AL-YAQUB, lalu SAHLAN berkata "JADI KAU PERGI", kemudian terdakwa I.**RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** bertanya kepada terdakwa II.**MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI** "JADI KITA PERGI", dan dijawab terdakwa II.**MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI** menjawab "AYO", setelah itu SAHLAN berkata kepada para terdakwa "KALIAN AMANKAN DULU GANJANYA, INI KUNCI KERETA", sambil SAHLAN memberikan kunci sepeda motor Yamaha Mio miliknya kepada terdakwa I.**RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG**.

Lalu terdakwa I.**RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna Hitam tanpa Nomor Polisi yang berboncengan dengan terdakwa II.**MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI** pergi ke arah Kotasiantar untuk melihat ganja kering yang terletak dipinggir jalan disamping mesin padi Desa Pagaran Kec.Panyabungan Kab.Madina dan pada diperjalanan terdakwa I.**RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** berkata kepada terdakwa II.**MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI**. "LIMA PULUH RIBU DULU NANTI SAMA KAU", dan dijawab terdakwa II.**MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI** menjawab "IYA".

Kemudian ketika sampai di Desa Pagaran Kec.Panyabungan Kab.Madina, tepatnya disamping mesin padi di Pagaran para terdakwa tidak ada melihat ganja kering yang dibungkus dengan goni warna putih tersebut, lalu para terdakwa terus menjalankan sepeda motor ke arah Kel. Kotasiantar Kec.Panyabuungan Kab.Madina, dan pada saat di pinggir Jalan Umum Kel.Kotasiantar Kec.Panyabungan Kab.Madina para terdakwa melihat bungkusan goni warna putih yang terelatak di semak-semak dipinggir jalan, lalu terdakwa II.**MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI** berkata "ITU BARANGNYA (GANJANYA)", kemudian terdakwa I.**RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** langsung menghentikan sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarainya sedangkan terdakwa II. **MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI** turun dari sepeda motor dan pergi ke arah semak-semak untuk melihat bungkusan goni warna putih tersebut, pada saat terdakwa II. **MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI** berada disemak-semak yang ada di pinggir jalan tersebut, tiba-tiba saksi AKMALUDDIN bersama dengan saksi A.RIADI HASIBUAN dan saksi MHD. BUDI ANSORI (masing-masing anggota Kepolisian) yang sebelumnya telah melakukan pengintaian langsung menangkap terdakwa II. **MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI** dan mengamankan bungkusan goni warna putih yang berisi ganja sebanyak 7 (tujuh) ball yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat 7000 (tujuh ribu) gram sedangkan terdakwa I. **RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** melarikan diri dan berhasil dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekira pukul 20.00 wib tepatnya di depan kantor Polisi Siabu ketika naik Bus Umum menuju Medan.

Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.:3189/NNF/2012, tanggal 12 Juni 2012, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah *Cannabinoid* (Ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa I. **RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** bersama-sama dengan terdakwa II. **MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI** pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2012, sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012, bertempat di Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Madina, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu** Narkotika jenis ganja kering yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian-UPC Panyabungan Nomor 58/JL.01240.C/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 seberat 7000 (tujuh ribu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekira pukul 23.45 wib, ketika terdakwa I. **RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** bersama-sama

Putusan No. 164/Pid.B/2012/PN.Mdl 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan terdakwa II.**MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI**, sedang duduk-duduk didepan Masjid Al-Yaqub di Desa parmompangan Kec. Panyabungan Timur, Kab. Mandailing Natal, lalu SAHLAN (Daftar Pencarian Orang) menghubungi handphone terdakwa I.**RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** dan mengatakan "DIMANA KAU OMPUNG", dan dijawab terdakwa I.**RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** "DIKAMPUNG BANG", kemudian SAHLAN mengatakan "BISA KAU AMANKAN (SEMBUNYIKAN) BARANG GANJA SAYA", lalu terdakwa I.**RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** bertanya "DIMANA BANG?", dan dijawab SAHLAN "GANJANYA DIPAGARAN, LETAKNYA DI PINGGIR JALAN DISAMPING MESIN PADI, KALALU TIDAK ADA DI MESIN PADI ITU, KAU LIHAT DULU DISEKITAR PINGGIR JALAN ITU, GANJANYA ADA TUJUH KILO DISIMPAN DALAM GONI WARNA PUTIH, NANTIKAU SAYA KASIH UANG TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH", lalu dijawab terdakwa I.**RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** "IA BANG", lalu SAHLAN berkata lagi kepada terdakwa "KAU TUNGGU SAJA DISITU, BIAR DATANG SAYA KESANA MENJUMPAI KAU".

Kemudian tidak berapa lama SAHLAN datang menjumpai para terdakwa ke depan Mesjid AL-YAQUB, lalu SAHLAN berkata "JADI KAU PERGI", kemudian terdakwa I.**RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** bertanya kepada terdakwa II.**MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI** "JADI KITA PERGI", dan dijawab terdakwa II.**MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI** menjawab "AYO", setelah itu SAHLAN berkata kepada para terdakwa "KALIAN AMANKAN DULU GANJANYA, INI KUNCI KERETA", sambil SAHLAN memberikan kunci sepeda motor Yamaha Mio miliknya kepada terdakwa I.**RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG**.

Lalu terdakwa I.**RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna Hitam tanpa Nomor Polisi yang berboncengan dengan terdakwa II.**MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI** pergi kearah Kotasiantar untuk melihat ganja kering yang terletak dipinggir jalan disamping mesin padi Desa Pagaran Kec.Panyabungan Kab.Madina dan pada diperjalanan terdakwa I.**RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** berkata kepada terdakwa II.**MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI**. "LIMA PULUH RIBU DULU NANTI SAMA KAU", dan dijawab terdakwa II.**MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI** menjawab "IYA".

Kemudian ketika sampai di Desa Pagaran Kec.Panyabungan Kab.Madina, tepatnya disamping mesin padi di Pagaran para terdakwa tidak ada melihat ganja kering yang dibungkus dengan goni warna putih tersebut, lalu para terdakwa terus menjalankan sepeda motor ke arah Kel. Kotasiantar Kec.Panyabuungan Kab.Madina, dan pada saat di pinggir Jalan Umum Kel.Kotasiantar Kec.Panyabungan Kab.Madina para terdakwa melihat bungkusan goni warna putih yang terelatak di semak-semak dipinggir jalan, lalu terdakwa II.**MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ALWI** berkata "ITU BARANGNYA (GANJANYA)", kemudian terdakwa I.**RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya sedangkan terdakwa II.**MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI** turun dari sepeda motor dan pergi ke arah semak-semak untuk melihat bungkusan goni warna putih tersebut, pada saat terdakwa II.**MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI** berada disemak-semak yang ada di pinggir jalan tersebut, tiba-tiba saksi AKMALUDDIN bersama dengan saksi A.RIADI HASIBUAN dan saksi MHD. BUDI ANSORI (masing-masing anggota Kepolisian) yang sebelumnya telah melakukan pengintaian langsung menangkap terdakwa II. **MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI** dan mengamankan bungkusan goni warna putih yang berisi ganja sebanyak 7 (tujuh) ball yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat 7000 (tujuh ribu) gram sedangkan terdakwa I.**RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** melarikan diri dan berhasil dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekira pukul 20.00 wib tepatnya di depan kantor Polisi Siabu ketika naik Bus Umum menuju Medan.

Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.:3189/NNF/2012, tanggal 12 Juni 2012, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah *Cannabinoid* (Ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **ATAU**

### **KETIGA**

Bahwa terdakwa I. **RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** bersama-sama dengan terdakwa II. **MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI** pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2012, sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012, bertempat di Kel. Kota Siantar Kec. Panyabungan Kab. Madina, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yaitu** Narkotika jenis ganja kering yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian-UPC Panyabungan Nomor 58/JL.01240.C/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 seberat 7000 (tujuh ribu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

**Putusan No. 164/Pid.B/2012/PN.Mdl 7**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekira pukul 23.45 wib, ketika terdakwa I.**RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** bersama-sama dengan terdakwa II.**MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI**, sedang duduk-duduk didepan Masjid Al-Yaqub di Desa parmompangan Kec. Panyabungan Timur, Kab. Mandailing Natal, lalu SAHLAN (Daftar Pencarian Orang) menghubungi handphone terdakwa I.**RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** dan mengatakan "DIMANA KAU OMPUNG", dan dijawab terdakwa I.**RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** "DIKAMPUNG BANG", kemudian SAHLAN mengatakan "BISA KAU AMANKAN (SEMBUNYIKAN) BARANG GANJA SAYA", lalu terdakwa I.**RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** bertanya "DIMANA BANG?", dan dijawab SAHLAN "GANJANYA DIPAGARAN, LETAKNYA DI PINGGIR JALAN DISAMPING MESIN PADI, KALALU TIDAK ADA DI MESIN PADI ITU, KAU LIHAT DULU DISEKITAR PINGGIR JALAN ITU, GANJANYA ADA TUJUH KILO DISIMPAN DALAM GONI WARNA PUTIH, NANTIKAU SAYA KASIH UANG TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH", lalu dijawab terdakwa I.**RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** "IA BANG", lalu SAHLAN berkata lagi kepada terdakwa "KAU TUNGGU SAJA DISITU, BIAR DATANG SAYA KESANA MENJUMPAI KAU".

Kemudian tidak berapa lama SAHLAN datang menjumpai para terdakwa ke depan Mesjid AL-YAQUB, lalu SAHLAN berkata "JADI KAU PERGI", kemudian terdakwa I.**RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** bertanya kepada terdakwa II.**MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI** "JADI KITA PERGI", dan dijawab terdakwa II.**MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI** menjawab "AYO", setelah itu SAHLAN berkata kepada para terdakwa "KALIAN AMANKAN DULU GANJANYA, INI KUNCI KERETA", sambil SAHLAN memberikan kunci sepeda motor Yamaha Mio miliknya kepada terdakwa I.**RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG**.

Lalu terdakwa I.**RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna Hitam tanpa Nomor Polisi yang berboncengan dengan terdakwa II.**MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI** pergi kearah Kotasiantar untuk melihat ganja kering yang terletak dipinggir jalan disamping mesin padi Desa Pagaran Kec.Panyabungan Kab.Madina dan pada diperjalanan terdakwa I.**RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** berkata kepada terdakwa II.**MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI**. "LIMA PULUH RIBU DULU NANTI SAMA KAU", dan dijawab terdakwa II.**MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI** menjawab "IYA".

Kemudian ketika sampai di Desa Pagaran Kec.Panyabungan Kab.Madina, tepatnya disamping mesin padi di Pagaran para terdakwa tidak ada melihat ganja kering yang dibungkus dengan goni warna putih tersebut, lalu para terdakwa terus menjalankan sepeda motor ke arah Kel. Kotasiantar Kec.Panyabuungan Kab.Madina, dan pada saat di pinggir Jalan Umum Kel.Kotasiantar Kec.Panyabungan Kab.Madina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa melihat bungkusan goni warna putih yang terelatak di semak-semak dipinggir jalan, lalu terdakwa II.**MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI** berkata "ITU BARANGNYA (GANJANYA)", kemudian terdakwa I.**RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya sedangkan terdakwa II.**MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI** turun dari sepeda motor dan pergi kearah semak-semak untuk melihat bungkusan goni warna putih tersebut, pada saat terdakwa II.**MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI** berada disemak-semak yang ada di pinggir jalan tersebut, tiba-tiba saksi AKMALUDDIN bersama dengan saksi A.RIADI HASIBUAN dan saksi MHD. BUDI ANSORI (masing-masing anggota Kepolisian) yang sebelumnya telah melakukan pengintaian langsung menangkap terdakwa II. **MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI** dan mengamankan bungkusan goni warna putih yang berisi ganja sebanyak 7 (tujuh) ball yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat 7000 (tujuh ribu) gram sedangkan terdakwa I.**RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** melarikan diri dan berhasil dilakukakan penangkapan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekira pukul 20.00 wib tepatnya di depan kantor Polisi Siabu ketika naik Bus Umum menuju Medan.

Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.:3189/NNF/2012, tanggal 12 Juni 2012, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah *Cannabinoid* (Ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Akmaluddin**;-

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekitar pukul 02.00 wib bertempat di Jalan Umum Kel. Kotasiantar Kec.Panyabungan Kab.Madina saksi bersama anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;-
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari seseorang, lalu saksi bersama BRIPTU MHD BUDI ANSORI dan BRIPTU A.RIADI HASIBUAN

**Putusan No. 164/Pid.B/2012/PN.Mdl** 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pengintaian di sekitar Kel.Kotasiantar Kec.Panyabungan Kab.Madina, sekitar pukul 02.00 wib datang 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda Motor Mio berhenti di pinggir jalan, kemudian salah satu dari mereka menuju semak-semak dekat tiang listrik dan di tempat itu saksi lihat ada 1 (satu) buah karung yang berwarna putih, selanjutnya laki-laki tersebut mendekati karung tersebut dan pada saat hendak mengangkat karung tersebut saksi datang dan langsung menangkap orang tersebut, kemudian melihat temannya ditangkap, lalu temannya yang berada diatas sepeda motor langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, sedang orang yang berhasil saksi tangkap yang mengaku bernama **MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI** kemudian saksi suruh untuk membuka karung putih tersebut dan setelah dibuka ternyata karung tersebut berisi ganja sebanyak 7 (tujuh) ball yang dibalut dengan lakban warna Kuning, selanjutnya terdakwa di bawa ke Unit Satnarkoba Polres Madina untuk dimintai keterangan lebih lanjut;-

- Bahwa beberapa jam kemudian ada informasi bahwa teman terdakwa yang berhasil melarikan diri dengan sepeda motor berusaha melarikan diri ke Medan dengan menumpang bus dari Padang, kemudian saksi beserta teman-teman lainnya melakukan pengejaran hingga di depan Polsek Siabu Kec.Siabu Kab.Madina, kemudian bus yang dimaksud berhasil di berhentikan dan setelah dilakukan pemeriksaan ke dalam bus saksi dengan teman-teman lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama **RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** yang mengaku hendak melarikan diri ke Medan;-
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap keduanya diketahui bahwa para terdakwa mengaku mereka disuruh oleh seseorang bernama SAHLAN untuk mengambil karung berisi ganja tersebut untuk diamankan/disembunyikan dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-
  - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa ganja tersebut;-Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

### 2. Saksi **A. Riadi Hasibuan**;-

- Bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekitar pukul 02.00 wib bertempat di Jalan Umum Kel. Kotasiantar Kec.Panyabungan Kab.Madina

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi bersama anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;-

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari seseorang, lalu saksi bersama BRIPTU MHD BUDI ANSORI dan BRIPTU A.RIADI HASIBUAN melakukan pengintaian di sekitar Kel.Kotasiantar Kec.Panyabungan Kab.Madina, sekitar pukul 02.00 wib datang 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda Motor Mio berhenti di pinggir jalan, kemudian salah satu dari mereka menuju semak-semak dekat tiang listrik dan di tempat itu saksi lihat ada 1 (satu) buah karung yang berwarna putih, selanjutnya laki-laki tersebut mendekati karung tersebut dan pada saat hendak mengangkat karung tersebut saksi datang dan langsung menangkap orang tersebut, kemudian melihat temannya ditangkap, lalu temannya yang berada diatas sepeda motor langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, sedang orang yang berhasil saksi tangkap yang mengaku bernama **MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI** kemudian saksi suruh untuk membuka karung putih tersebut dan setelah dibuka ternyata karung tersebut berisi ganja sebanyak 7 (tujuh) ball yang dibalut dengan lakban warna Kuning, selanjutnya terdakwa di bawa ke Unit Satnarkoba Polres Madina untuk dimintai keterangan lebih lanjut;-
- Bahwa beberapa jam kemudian ada informasi bahwa teman terdakwa yang berhasil melarikan diri dengan sepeda motor berusaha melarikan diri ke Medan dengan menumpang bus dari Padang, kemudian saksi beserta teman-teman lainnya melakukan pengejaran hingga di depan Polsek Siabu Kec.Siabu Kab.Madina, kemudian bus yang dimaksud berhasil di berhentikan dan setelah dilakukan pemeriksaan ke dalam bus saksi dengan teman-teman lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama **RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** yang mengaku hendak melarikan diri ke Medan;-
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap keduanya diketahui bahwa para terdakwa mengaku mereka disuruh oleh seseorang bernama SAHLAN untuk mengambil karung berisi ganja tersebut untuk diamankan/d disembunyikan dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-
  - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa ganja tersebut;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

**Putusan No. 164/Pid.B/2012/PN.Mdl/11**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### 3. Saksi **Muhammad Budi Ansori**;-

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekitar pukul 02.00 wib bertempat di Jalan Umum Kel. Kotasiantar Kec.Panyabungan Kab.Madina saksi bersama anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;-
  - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari seseorang, lalu saksi bersama BRIPTU MHD BUDI ANSORI dan BRIPTU A.RIADI HASIBUAN melakukan pengintaian di sekitar Kel.Kotasiantar Kec.Panyabungan Kab.Madina, sekitar pukul 02.00 wib datang 2 (dua) orang laki-laki dengan mengenderai sepeda Motor Mio berhenti di pinggir jalan, kemudian salah satu dari mereka menuju semak-semak dekat tiang listrik dan di tempat itu saksi lihat ada 1 (satu) buah karung yang berwarna putih, selanjutnya laki-laki tersebut mendekati karung tersebut dan pada saat hendak mengangkat karung tersebut saksi datang dan langsung menangkap orang tersebut, kemudian melihat temannya ditangkap, lalu temannya yang berada diatas sepeda motor langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, sedang orang yang berhasil saksi tangkap yang mengaku bernama **MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Alias ALWI** kemudian saksi suruh untuk membuka karung putih tersebut dan setelah dibuka ternyata karung tersebut berisi ganja sebanyak 7 (tujuh) ball yang dibalut dengan lakban warna Kuning, selanjutnya terdakwa di bawa ke Unit Satnarkoba Polres Madina untuk dimintai keterangan lebih lanjut;-
  - Bahwa beberapa jam kemudian ada informasi bahwa teman terdakwa yang berhasil melarikan diri dengan sepeda motor berusaha melarikan diri ke Medan dengan menumpang bus dari Padang, kemudian saksi beserta teman-teman lainnya melakukan pengejaran hingga di depan Polsek Siabu Kec.Siabu Kab.Madina, kemudian bus yang dimaksud berhasil di berhentikan dan setelah dilakukan pemeriksaan ke dalam bus saksi dengan teman-teman lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama **RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG** yang mengaku hendak melarikan diri ke Medan;-
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap keduanya diketahui bahwa para terdakwa mengaku mereka disuruh oleh seseorang bernama SAHLAN untuk mengambil karung berisi ganja tersebut untuk diamankan/disembunyikan dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa ganja tersebut;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. **Rahmad Ramadhan Nasution;-**

- Bahwa benar terdakwa di tangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekitar pukul 02.00 wib di Jalan Umum Kel.Kotasiantar Kec.Panyabungan Kab.Madina.
- Bahwa benar awalnya terdakwa bertemu dengan terdakwa II. Muhammad Alwi Barok Nasution Als Alwi di depan mesjid Ds.Parmompang Kec.Panyabungan Timur kab.Madina, saat itu terdakwa sedang berbicara dengan Sdr.SAHLAN melalui HP, kemudian terdakwa II. Muhammad Alwi Barok Nasution Als Alwi bertanya kepada terdakwa "KAU MAU KEMANA", dan terdakwa jawab "SAYA MENYIMPAN GANJA, IKUT KAU" dan terdakwa II. Muhammad Alwi Barok Nasution Als Alwi menjawab "DIMANA?" dan terdakwa menjawab "DIDEKAT MESIN PADI YANG DIPAGARAN" dan terdakwa II. Muhammad Alwi Barok Nasution Als Alwi menjawab "AKU TAU JALAN DEKAT PAKTER TUAK ITU" dan terdakwa berkata "JADI IKUT KAU", terdakwa II. Muhammad Alwi Barok Nasution Als Alwi menjawab "JADI" saat itu Sdr.SAHLAN sudah berada di situ bersama sepeda motor milik SAHLAN (Sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam), setelah terdakwa dan terdakwa II. Muhammad Alwi Barok Nasution Als Alwi berangkat menuju tempat di maksud dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam milik Sdr.SAHLAN saat itu terdakwa II. Muhammad Alwi Barok Nasution Als Alwi dibonceng oleh terdakwa dan sesampainya di Mesin Padi yang dimaksud, terdakwa dan terdakwa II. Muhammad Alwi Barok Nasution Als Alwi belum melihat ganja yang dimaksud,selanjutnya jalan dengan pelan-pelan hingga di pinggir Jalan Umum Kel.Kotasiantar Kec.Panyabungan Kab.Madina dekat tiang listrik terdakwa dan terdakwa II. Muhammad Alwi Barok Nasution Als Alwi melihat bungkusan goni warna Putih di semak-semak setelah itu untuk memastikannya terdakwamenyenter dengan menggunakan lampu sepeda motor yang ditumpangi "ITU KURASA GANJA" dan terdakwa memberhentikan sepeda motor dan terdakwa II. Muhammad Alwi Barok Nasution Als Alwi turun dari sepeda motor dan sewatu hendak mengambilnya terdakwa II. Muhammad Alwi Barok Nasution Als Alwi mendengar suara letusan senjata dan beberapa polisi berpakaian preman datang menangkapnya, melihat ituterdakwa langsung lari menggunakan sepeda motor, sedang terdakwa II. Muhammad Alwi Barok Nasution Als Alwi tertangkap oleh Polisi berpakaian preman;-

**Putusan No. 164/Pid.B/2012/PN.Mdl** 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar beberapa jam kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian diatas bus di Desa Siabu saat hendak melarikan diri ke Medan;-
- Bahwa benar terdakwa maupun terdakwa II. Muhammad Alwi Barok Nasution Als Alwi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menerima, menjual, menyerahkan, membawa, Narkotika Golongan I (Ganja);-

### II. **Muhammad Alwi Barok Nasution Alias Awi;**

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekitar pukul 02.00 wib di Jalan Umum Kel.Kotasiantar Kec.Panyabungan Kab.Madina.
- Bahwa benar awalnya terdakwa bertemu dengan terdakwa I. Rahmad Ramadhan Nasution Alias Ompung di depan mesjid Ds.Parmompang Kec.Panyabungan Timur kab.Madina, saat itu terdakwa I. Rahmad Ramadhan Nasution Alias Ompung sedang berbicara dengan Sdr.SAHLAN melalui HP, kemudian terdakwa bertanya kepada terdakwa I. Rahmad Ramadhan Nasution Alias Ompung "KAU MAU KEMANA", dan terdakwa I. Rahmad Ramadhan Nasution Alias Ompung jawab "SAYA MENYIMPAN GANJA, IKUT KAU" dan terdakwa menjawab "DIMANA?" dan terdakwa I. Rahmad Ramadhan Nasution Alias Ompung menjawab "DIDEKAT MESIN PADI YANG DIPAGARAN" dan terdakwa menjawab "AKU TAU JALAN DEKAT PAKTER TUAK ITU" dan terdakwa I. Rahmad Ramadhan Nasution Alias Ompung berkata "JADI IKUT KAU", terdakwa menjawab "JADI" saat itu Sdr.SAHLAN sudah berada di situ bersama sepeda motor milik SAHLAN (Sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam), setelah terdakwa I. Rahmad Ramadhan Nasution Alias Ompung dan terdakwa berangkat menuju tempat di maksud dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam milik Sdr.SAHLAN saat itu terdakwa dibonceng oleh terdakwa I. Rahmad Ramadhan Nasution Alias Ompung dan sesampainya di Mesin Padi yang dimaksud, terdakwa I. Rahmad Ramadhan Nasution Alias Ompung dan terdakwa belum melihat ganja yang dimaksud,selanjutnya jalan dengan pelan-pelan hingga di pinggir Jalan Umum Kel.Kotasiantar Kec.Panyabungan Kab.Madina dekat tiang listrik terdakwa I. Rahmad Ramadhan Nasution Alias Ompung dan terdakwa melihat bungkusan goni warna Putih di semak-semak setelah itu untuk memastikannya terdakwa I. Rahmad Ramadhan Nasution Alias Ompung menyenter dengan menggunakan lampu sepeda motor yang ditumpangi "ITU KURASA GANJANYA" dan terdakwa I. Rahmad Ramadhan Nasution Alias Ompung memberhentikan sepeda motor dan terdakwa turun dari sepeda motor dan sewatu hendak mengambil goni berisi ganja tersebut terdakwa mendengar suara letusan senjata dan beberapa polisi berpakaian preman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

datang menangkap terdakwa, melihat itu terdakwa I. Rahmad Ramadhan Nasution Alias Ompung langsung lari menggunakan sepeda motor, sedang terdakwa tertangkap oleh Polisi berpakaian preman tersebut;-

- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh oleh Polisi berpakaian preman tersebut untuk membuka goni berisi ganja tersebut dan ditemukan bahwa benar goni tersebut berisi ganja kering sebanyak 7 bal yang dibungkus dengan lakban warna kuning;-
- Bahwa benar terdakwa I. Rahmad Ramadhan Nasution Alias Ompung maupun terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menerima, menjual, menyerahkan, membawa, Narkotika Golongan I (Ganja);-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :-

- 7000 (tujuh ribu) gram ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning;-
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa No. Pol. Warna hitam;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 58/JL.01240.C/V/2012 UPC Perum Pegadaian Panyabungan yang menerangkan bahwa barang yang diduga ganja tersebut setelah dilakukan penimbangan dengan

berat bersih 7.000 (tujuh ribu) gram;-

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:3189/NNF/2012 Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Rahmad Ramadhan Nasution alias Ompung dan Myhammad Alwi Barok Nasution alias Alwi adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekitar pukul 02.00 wib di Jalan Umum Kel.Kotasiantar Kec.Panyabungan Kab.Madina.

**Putusan No. 164/Pid.B/2012/PN.Mdl** 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari para terdakwa bertemu di depan mesjid Ds.Parmompang Kec.Panyabungan Timur kab.Madina, saat itu terdakwa I sedang berbicara dengan Sdr.SAHLAN melalui HP, kemudian terdakwa II bertanya kepada terdakwa I "KAU MAU KEMANA", dan terdakwa I jawab "SAYA MENYIMPAN GANJA, IKUT KAU" dan terdakwa II menjawab "DIMANA?" dan terdakwa I menjawab "DIDEKAT MESIN PADI YANG DIPAGARAN" dan terdakwa II menjawab "AKU TAU JALAN DEKAT PAKTER TUAK ITU" dan terdakwa I berkata "JADI IKUT KAU", terdakwa II menjawab "JADI" dan pada saat itu Sdr.SAHLAN sudah berada di tempat tersebut bersama sepeda motor milik SAHLAN (Sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam), setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju tempat di maksud dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam milik Sdr.SAHLAN saat itu terdakwa II dibonceng oleh terdakwa I dan sesampainya di Mesin Padi yang dimaksud, terdakwa I dan terdakwa II belum melihat ganja yang dimaksud,selanjutnya jalan dengan pelan-pelan hingga di pinggir Jalan Umum Kel.Kotasiantar Kec.Panyabungan Kab.Madina dekat tiang listrik terdakwa I dan terdakwa II melihat bungkusan goni warna Putih di semak-semak, setelah itu untuk memastikannya terdakwa I menyenter dengan menggunakan lampu sepeda motor yang ditumpangi "ITU KURASA GANJANYA" dan terdakwa I memberhentikan sepeda motor dan terdakwa II turun dari sepeda motor dan sewatu hendak mengambil goni berisi ganja tersebut terdakwa II mendengar suara letusan senjata dan beberapa polisi berpakaian preman datang menangkap terdakwa II, melihat itu terdakwa I langsung lari menggunakan sepeda motor, sedang terdakwa tertangkap oleh Polisi berpakaian preman tersebut. Setelah terdakwa II ditangkap, kemudian terdakwa II disuruh oleh Polisi berpakaian preman tersebut untuk membuka goni berisi ganja tersebut dan ditemukan bahwa benar goni tersebut berisi ganja kering sebanyak 7 bal yang dibungkus dengan lakban warna kuning;-
- Bahwa benar beberapa jam kemudian terdakwa I ditangkap oleh pihak Kepolisian diatas bus di Desa Siabu saat hendak melarikan diri ke Medan;-
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:3189/NNF/2012 Laboratorium Forensik Cabang Medan menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Rahmad Ramadhan Nasution alias Ompung dan Myhammad Alwi Barok Nasution alias Alwi adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menerima, menjual, menyerahkan, membawa, Narkotika Golongan I (Ganja);-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang melakukan suatu tindak pidana, haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-

Atau  
Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-

Atau  
Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, pada prinsipnya Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling relevan terhadap perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap paling tepat dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;-
2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;-
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;-

**Ad.1. Unsur setiap orang ;-**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'setiap orang' adalah orang perseorangan atau korporasi. Pada prinsipnya identik dengan unsure

**Putusan No. 164/Pid.B/2012/PN.Mdl** 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangsiapa dalam KUHP yang memberi arah tentang subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yaitu orang atau badan hukum yang terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri terdakwa I. RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG dan terdakwa II. MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Als ALWI yang sehat jasmani maupun rohani dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitasnya, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ini. Dengan demikian 'setiap orang' telah terpenuhi menurut hukum;-

**Ad.2.** *Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;-*

Menimbang, bahwa unsure kedua ini terkait atau merupakan satu rangkaian perbuatan yang harus dibuktikan secara bersamaan dengan unsure ketiga terhadap perbuatan terdakwa yaitu:

**Ad.3.** *Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;-*

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian kedua unsure diatas haruslah tergambar tentang apa yang merupakan obyek dari perbuatan si pelaku dan sejauhmana peran atau keterlibatan dari sipelaku itu sendiri;-

Menimbang, bahwa tentang obyek dari perbuatan itu sendiri tergambar pada unsure kedua yang melihat sifatnya adalah bersifat alternative, dimana salah satu dari elemen unsure tersebut ada pada perbuatan para terdakwa, maka unsure kedua sebagai obyek perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa tentang peran atau keterlibatan si pelaku tergambar pada unsure ketiga yang juga bersifat alternative tentang apakah dalam perbuatan itu terkandung unsure percobaan melakukan perbuatan tentang obyek yang dijelaskan pada unsure kedua atau terdapat permufakatan jahat ada pada perbuatan tersebut;-

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar para terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekitar pukul 02.00 wib di Jalan Umum Kel.Kotasiantar Kec.Panyabungan Kab.Madina. Penangkapan tersebut berawal dari para terdakwa bertemu di depan mesjid Ds.Parmompang Kec.Panyabungan Timur kab.Madina, saat itu terdakwa I sedang berbicara dengan Sdr.SAHLAN melalui HP, kemudian terdakwa II bertanya kepada terdakwa I "KAU MAU KEMANA", dan terdakwa I jawab "SAYA MENYIMPAN GANJA, IKUT KAU" dan terdakwa II bertanya "DIMANA?" dan terdakwa I menjawab "DIDEKAT MESIN PADI YANG DIPAGARAN" dan terdakwa II berkata "AKU TAU JALAN DEKAT PAKTER TUAK ITU" dan terdakwa I bertanya kepada terdakwa II "JADI IKUT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAU?”, yang dijawab terdakwa II “JADI” . Pada saat itu Sdr.SAHLAN sudah berada di tempat tersebut bersama sepeda motor milik SAHLAN (Sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam), setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju tempat di maksud dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam milik SAHLAN saat itu terdakwa II dibonceng oleh terdakwa I dan sesampainya di Mesin Padi yang dimaksud, terdakwa I dan terdakwa II belum melihat ganja yang dimaksud,selanjutnya para terdakwa jalan dengan pelan-pelan hingga di pinggir Jalan Umum Kel.Kotasiantar Kec.Panyabungan Kab.Madina dekat tiang listrik, terdakwa I dan terdakwa II melihat bungkusan goni warna Putih di semak-semak, setelah itu untuk memastikannya terdakwa I menyenter dengan menggunakan lampu sepeda motor yang ditumpangi “ITU KURASA GANJANYA” dan terdakwa I memberhentikan sepeda motor dan terdakwa II turun dari sepeda motor dan sewaktu hendak mengambil goni berisi ganja tersebut terdakwa II mendengar suara letusan senjata dan beberapa polisi berpakaian preman datang menangkap terdakwa II, melihat itu terdakwa I langsung lari menggunakan sepeda motor, sedang terdakwa tertangkap oleh Polisi berpakaian preman tersebut. Setelah terdakwa II ditangkap, kemudian terdakwa II disuruh oleh Polisi berpakaian preman tersebut untuk membuka goni berisi ganja tersebut dan ditemukan bahwa benar goni tersebut berisi ganja kering sebanyak 7 (tujuh) bal yang dibungkus dengan lakban warna kuning. Selang beberapa jam kemudian terdakwa I ditangkap oleh pihak Kepolisian diatas bus di Desa Siabu saat hendak melarikan diri ke Medan;- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:3189/NNF/2012 Laboratorium Forensik Cabang Medan menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Rahmad Ramadhan Nasution alias Ompung dan Muhammad Alwi Barok Nasution alias Alwi adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan diatas dan Hasil Analisis Laboratorium No. Lab: 755/KNF/2012 telah ternyata bahwa para terdakwa melakukan permufakatan jahat sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsure ketiga diatas untuk menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dimaksudkan pada unsure kedua diatas, dengan demikian unsur ke-2 dan unsur ke-3 telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Kesatu tersebut diatas, maka terbuktilah dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah

**Putusan No. 164/Pid.B/2012/PN.Mdl** 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan para terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggungjawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;-

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf *b*, maka beralasan hukum untuk menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf *i* jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka patut pula para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;-

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam, tetapi salah satu tujuan pemidanaan adalah agar para terdakwa mengerti, memahami serta menginsyafi akan kesalahannya agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana;-

Menimbang, bahwa berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah mempertimbangkan dan memperhatikan semua fakta yang terungkap di persidangan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang ada, Maka akan diuraikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan para terdakwa sebagai berikut;-

### Hal-hal yang memberatkan ;-

-Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;-

### Hal-hal yang meringankan ;-

-Para terdakwa belum pernah dipidana ;-

-Para terdakwa sopan dan mengakui terusterang perbuatannya;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Para terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;-

Menimbang, bahwa bertolak dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang cukup adil bagi para terdakwa;-

Mengingat pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari Undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ;-

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. RAHMAD RAMADHAN NASUTION Alias OMPUNG dan terdakwa II. MUHAMMAD ALWI BAROK NASUTION Als ALWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I ';-
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7.000 (tujuh ribu) gram ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dirampas untuk dimusnahkan;-
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa No. Pol. Warna hitam dirampas untuk Negara;-
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Rabu tanggal 07 November 2012 oleh kami Wendra Rais, SH sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rizal, SH dan Sugeng Harsoyo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Hendra P. Sakti, S.Sos. SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh

**Putusan No. 164/Pid.B/2012/PN.Mdl** 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Maysuri, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan para terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;-

Hakim-Hakim Anggota,  
Majelis,

Ketua

AHMAD RIZAL, SH  
RAIS, SH

WENDRA

Panitera Pengganti,

SUGENG HARSOYO, SH

HENDRA P. SAKTI, S.Sos. SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)